



KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA *Indonesian Chamber of Commerce and Industry*

Menara Kadin Indonesia Lt. 29, Jl. H.R. Rasuna Said X-5 Kav. 2-3 Jakarta 12950 Indonesia
Tel. (62-21) 5274484 (Hunting) Fax. (62-21) 5274331, 5274332
www.kadin-indonesia.or.id

KEPUTUSAN DEWAN PENGURUS KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA NOMOR : SKEP / 016 / DP / II / 2013

Tentang

PERATURAN ORGANISASI PEMBERIAN SANKSI ORGANISASI UNTUK PELANGGARAN LUAR BIASA

Dewan Pengurus
Kamar Dagang dan Industri Indonesia

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menegakkan pelaksanaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta wibawa organisasi, diperlukan suatu peraturan organisasi mengenai pedoman pelaksanaan pemberian sanksi organisasi;
- b. bahwa oleh karena itu, dianggap perlu adanya suatu pedoman pelaksanaan pemberian sanksi organisasi yang berlaku bagi organisasi Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Kamar Dagang dan Industri Provinsi, Kamar Dagang dan Industri Kabupaten/Kota serta Anggota Luar Biasa Kadin Indonesia;
- c. bahwa untuk itu, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Pengurus Kadin Indonesia.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri.
2. Keputusan Presiden RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri Indonesia.
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Munas VI Kadin 2010 mengenai penguatan organisasi;
2. Hasil Rapimnas Kadin 2011 dan 2012 mengenai penguatan organisasi;

MEMUTUSKAN

Keputusan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia tentang Peraturan Organisasi Pemberian Sanksi Organisasi untuk Pelanggaran Luar Biasa.



PASAL 1

DASAR DAN RUANG LINGKUP

1. Pasal 20, 21, 22, 27, 28 dan 29 Anggaran Dasar
2. Pasal 7, 8, 9, 10, 18, 19 dan 20 Anggaran Rumah Tangga
3. Perangkat dan aparat Kadin, setiap pengusaha Indonesia, Organisasi Perusahaan dan organisasi Pengusaha pada seluruh tingkatan yang wajib mematuhi pedoman ini meliputi:
 - a. Dewan Penasehat Kadin Indonesia/Provinsi/Kabupaten/Kota,
 - b. Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia/Provinsi/Kabupaten/Kota,
 - c. Dewan Pengurus Kadin Indonesia/Provinsi/Kabupaten/Kota,
 - d. Anggota Kehormatan,
 - e. Anggota Biasa,
 - f. Anggota Luar Biasa Tingkat Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota,
 - g. Badan/Lembaga Internal Organisasi di tingkat Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota,
 - h. Panitia-panitia dan Komite-komite Khusus Ad Hoc.
4. Pedoman mencakup hal-hal mengenai Dasar dan Ruang Lingkup, Pengertian, Sanksi Terhadap Pelanggaran Yang Bersifat Luar Biasa, Pelaksanaan Banding, Pemulihan Hak dan Nama Baik.

PASAL 2

PENGERTIAN

1. Sanksi adalah tindakan organisasi yang diberikan kepada anggota dan atau lembaga yang melakukan pelanggaran atas Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga maupun peraturan turunan lainnya.
2. Konsultasi adalah penyampaian informasi kepada pihak terkait untuk diketahui, antara lain melalui rapat, melalui surat, melalui email, melalui telepon, melalui fax, melalui media elektronik lainnya.
3. Tindakan mencemarkan nama baik adalah tindakan yang disengaja maupun tidak disengaja yang dapat berakibat tercemarnya atau rusaknya nama baik.
4. Tindakan yang termasuk dalam lingkup hal-hal luar biasa adalah :
 - a. Bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga;
 - b. Bertindak merugikan dan mencemarkan nama baik organisasi atau;
 - c. Menyalahgunakan kedudukan, wewenang dan kepercayaan yang diberikan organisasi.
5. Pemberhentian tetap adalah suatu tindakan berupa pemberhentian sebagai Anggota Kadin yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus Kadin yang bersangkutan atau Dewan Pengurus Kadin yang lebih tinggi, sehingga yang bersangkutan kehilangan hak-hak dan atau jabatannya.
6. Yang dimaksud Dewan Pengurus Kadin adalah Pengurus Harian ditingkat Kadin Indonesia/Kadin Provinsi/Kadin Kabupaten/Kota.
7. Pemberhentian Anggota Kepengurusan adalah pemberhentian selaku Anggota Dewan Penasehat atau Anggota Dewan Pertimbangan atau Anggota Dewan Pengurus yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus Kadin yang bersangkutan atau Dewan Pengurus Kadin yang lebih tinggi, sehingga yang bersangkutan kehilangan hak-hak dan atau jabatannya.



8. Anggota Dewan Penasehat, Anggota Dewan Pertimbangan dan/atau Anggota Dewan Pengurus adalah setiap orang yang duduk dan menjabat sebagai Ketua/Wakil Ketua/Ketua Umum/Wakil Ketua Umum dan jabatan lainnya dan anggota pada Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan dan/atau Dewan Pengurus.

PASAL 3

SANKSI TERHADAP PELANGGARAN YANG BERSIFAT LUAR BIASA

Perangkat organisasi, aparat dan anggota Kadin sebagaimana diatur pada pasal 1 diatas yang melakukan pelanggaran yang bersifat luar biasa sebagaimana diatur pada pasal 2 ayat 4 dapat dikenakan sanksi berupa pemberhentian tetap.

PASAL 4

PELAKSANAAN SANKSI

1. Sanksi diberikan oleh Dewan Pengurus yang bersangkutan atau oleh Dewan Pengurus yang lebih tinggi sebagaimana diatur Anggaran Rumah Tangga Kadin.
2. Dewan Pengurus melalui Ketua Umum Kadin Indonesia/Provinsi atau Ketua Kadin Kabupaten/Kota dapat menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap. Dewan Pengurus Kadin yang bersangkutan atau yang lebih tinggi menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Tetap yang diparaf oleh Wakil Ketua Umum/Wakil Ketua Bidang Organisasi dan ditandatangani oleh Ketua Umum.
3. Dewan Pengurus melalui Ketua Umum Provinsi / Ketua Kadin Kabupaten/Kota berkewajiban untuk menyampaikan putusan tindakan pemberian sanksi sebagaimana pasal 4 ayat 2 diatas pada rapat pengurus harian dan ditembuskan kepada Dewan Pengurus yang lebih tinggi. Untuk Kadin Indonesia disampaikan kepada Munas.

PASAL 5

PELAKSANAAN BANDING

1. Anggota yang terkena sanksi pemberhentian tetap berhak membela diri dan dapat naik banding, secara berturut-turut, kepada:
 - a. Dewan Pengurus yang tingkatannya lebih tinggi;
 - b. Rapimkab/Rapimkota yang bersangkutan;
 - c. Mukab/Mukota yang bersangkutan;
 - d. Rapimprov yang bersangkutan;
 - e. Muprov yang bersangkutan;
 - f. Rapimnas;
 - g. Munas. ~~4X~~



2. Tata cara pelaksanaan pengajuan banding diatur sebagai berikut :

a. Tingkat Kadin Kabupaten/Kota

1. Jika Anggota Biasa Kadin atau Anggota Luar Biasa Kadin Kabupaten/Kota, diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota, maka anggota yang bersangkutan dapat mengajukan banding satu kali di Rapimkab/Rapimkota/Mukab/Mukota yang terdekat waktunya, jika banding ditolak dapat mengajukan banding satu kali ke Dewan Pengurus Kadin Provinsi, jika banding ditolak dapat mengajukan banding ke Dewan Pengurus Kadin Indonesia. Keputusan Dewan Pengurus Kadin Indonesia bersifat final dan mengikat.
2. Jika Anggota Dewan Penasehat/Anggota Dewan Pertimbangan/Anggota Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh Dewan Pengurus Kadin Provinsi maka dapat mengajukan banding satu kali ke Rapimprov/Muprov yang terdekat waktunya, jika ditolak dapat mengajukan banding ke Dewan Pengurus Kadin Indonesia. Keputusan Dewan Pengurus Kadin Indonesia bersifat final dan mengikat.

b. Tingkat Kadin Provinsi

1. Jika Anggota Biasa Kadin atau Anggota Luar Biasa, diberikan sanksi pemberhentian tetap, maka dapat mengajukan banding satu kali ke Rapimprov/Muprov yang terdekat waktunya, jika banding ditolak dapat mengajukan banding satu kali ke Dewan Pengurus Kadin Indonesia. Keputusan Dewan Pengurus Kadin Indonesia bersifat final dan mengikat.
2. Jika Anggota Dewan Penasehat/Pertimbangan/Pengurus Kadin Provinsi diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh Dewan Pengurus Kadin Indonesia maka dapat mengajukan banding satu kali pada Rapimnas yang terdekat waktunya, jika banding ditolak dapat mengajukan banding ke Munas. Keputusan Munas bersifat final dan mengikat.

c. Tingkat Kadin Nasional

1. Jika Anggota Biasa Kadin atau Anggota Luar Biasa Tingkat Nasional Kadin diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh Dewan Pengurus Kadin Indonesia maka dapat mengajukan banding satu kali pada Rapimnas yang terdekat waktunya, jika banding ditolak dapat mengajukan banding ke Munas. Keputusan Munas bersifat final dan mengikat.
2. Jika Anggota Dewan Penasehat/Pertimbangan/Pengurus Kadin Indonesia diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh Dewan Pengurus Kadin Indonesia, maka dapat mengajukan banding satu kali pada Rapimnas yang terdekat waktunya, jika banding ditolak dapat mengajukan banding ke Munas. Keputusan Munas bersifat final dan mengikat.

3. Tata cara banding diatur sebagai berikut :

a. Rapimkab/Rapimkot

1. Banding baik keanggotaan dan/atau jabatan kepengurusan diajukan secara tertulis dan ditujukan kepada kantor Dewan Pengurus yang bersangkutan paling lambat 60 (enampuluh) hari sejak tanggal surat keputusan pemberhentian diterbitkan.
2. Sejak tanggal penerimaan surat banding oleh Dewan Pengurus sebagaimana diatur dalam butir 3.a.1., maka Dewan Pengurus akan mencatatkan untuk menjadi bagian dari agenda yang akan diajukan kepada Panitia Penyelenggara/Panitia Pengarah Rapimkab/Rapimkota/Mukab/Mukota.

1. Panitia Penyelenggara/Pengarah Rapimkab/Rapimkota/Mukab/Mukota memasukkan permintaan banding menjadi salah satu materi Sidang Komisi A : Organisasi.



2. Sidang Komisi A : Organisasi membahas permintaan banding dan menyampaikannya pada rapat Pleno Rapimkab/Rapimkota/Mukab/Mukota untuk diputuskan diterima atau ditolak.

b. Rapat Dewan Pengurus Kadin Provinsi

1. Banding diajukan secara tertulis dan ditujukan kepada kantor Dewan Pengurus Kadin Provinsi yang bersangkutan paling lambat 60 (enampuluh) hari sejak banding ditolak di Rapimkab/Rapimkota/Mukab/Mukota.
2. Sejak tanggal penerimaan surat banding oleh Dewan Pengurus sebagaimana diatur dalam butir 3.b.1., maka Dewan Pengurus akan mencatatkan untuk menjadi bagian dari agenda yang akan diajukan kepada Rapat Pengurus Harian Kadin Provinsi.
3. Rapat Pengurus Harian Kadin Provinsi memasukkan permintaan banding menjadi salah satu materi pada Rapat Pengurus Harian Kadin Provinsi.
4. Rapat Dewan Pengurus Kadin Provinsi memutuskan menerima atau menolak banding. Pelaksanaan rapat harus memenuhi kuorum sebagaimana diatur dalam AD/ART Kadin.

c. Rapimprov/Muprov

1. Banding baik keanggotaan dan/atau jabatan kepengurusan diajukan secara tertulis dan ditujukan kepada kantor Dewan Pengurus Kadin Provinsi yang bersangkutan paling lambat 60(enampuluh) hari sejak tanggal surat keputusan pemberhentian diterbitkan Dewan Pengurus Kadin Provinsi atau sejak banding ditolak oleh Rapat Dewan Pengurus Kadin Provinsi.
2. Sejak tanggal penerimaan surat banding oleh Dewan Pengurus sebagaimana diatur dalam butir 3.c.1., maka Dewan Pengurus akan mencatatkan untuk menjadi bagian dari agenda yang akan diajukan kepada Panitia Penyelenggara/Panitia Pengarah Rapimprov/Muprov.
3. Panitia Penyelenggara/Pengarah Rapimprov/Muprov memasukkan permintaan banding menjadi salah satu materi Sidang Komisi A : Organisasi.
4. Rapimprov/Muprov memutuskan menerima atau menolak banding. Pelaksanaan Rapimprov/Muprov harus memenuhi kuorum sebagaimana diatur dalam AD/ART Kadin.

d. Rapat Dewan Pengurus Kadin Indonesia

1. Banding baik keanggotaan dan/atau jabatan kepengurusan diajukan secara tertulis dan ditujukan kepada kantor Dewan Pengurus Kadin Indonesia paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak banding ditolak di Rapimprov/Muprov.
2. Sejak tanggal penerimaan surat banding oleh Dewan Pengurus sebagaimana diatur dalam butir 3.d.1., maka Dewan Pengurus akan mencatatkan untuk menjadi bagian dari agenda yang akan diajukan kepada Rapat Pengurus Harian Kadin Indonesia.
3. Rapat Pengurus Harian Kadin Indonesia memasukkan permintaan banding menjadi salah satu materi pada Rapat Pengurus Harian Kadin Indonesia.
4. Rapat Pengurus Harian Kadin Indonesia memutuskan menerima atau menolak banding. Pelaksanaan rapat harus memenuhi kuorum sebagaimana diatur dalam AD/ART Kadin.

e. Rapimnas

1. Banding baik keanggotaan dan/atau jabatan kepengurusan diajukan secara tertulis dan ditujukan kepada kantor Dewan Pengurus Kadin Indonesia paling lambat 60 (enam



puluh) hari sejak keputusan pemberhentian diterbitkan oleh Dewan Pengurus Kadin Indonesia.

2. Sejak tanggal penerimaan surat banding oleh Dewan Pengurus sebagaimana diatur dalam butir 3.e.1., maka Dewan Pengurus akan mencatatkan untuk menjadi bagian dari agenda yang akan diajukan kepada Panitia Penyelenggara/Panitia Pengarah Rapimnas.
3. Panitia Penyelenggara/Pengarah Rapimnas memasukkan permintaan banding menjadi salah satu materi Sidang Komisi A : Organisasi.
4. Sidang Komisi A : Organisasi memutuskan menerima/menolak banding yang diajukan dan menyampaikan hasilnya pada rapat Pleno Rapimnas.
5. Rapimnas memutuskan menerima atau menolak banding. Pelaksanaan rapat harus memenuhi kuorum sebagaimana diatur dalam AD/ART Kadin.

f. Munas

1. Banding baik keanggotaan dan/atau jabatan kepengurusan diajukan secara tertulis dan ditujukan kepada kantor Dewan Pengurus Kadin Indonesia paling lambat 60(enampuluh) hari sejak banding ditolak oleh Rapimnas.
2. Sejak tanggal penerimaan surat banding oleh Dewan Pengurus sebagaimana diatur dalam butir 3.f.1., maka Dewan Pengurus akan mencatatkan untuk menjadi bagian dari agenda yang akan diajukan kepada Panitia Penyelenggara/Panitia Pengarah Munas.
3. Panitia Penyelenggara/Pengarah Munas memasukkan permintaan banding menjadi salah satu materi Sidang Komisi A : Organisasi.
4. Sidang Komisi A : Organisasi memutuskan menerima/menolak banding yang diajukan dan menyampaikan hasilnya pada rapat Pleno Munas.
5. Munas memutuskan menerima atau menolak banding. Pelaksanaan Munas harus memenuhi kuorum sebagaimana diatur dalam AD/ART Kadin.

PASAL 6

PEMULIHAN HAK DAN NAMA BAIK

1. Jika banding diterima melalui hasil sidang diatas, Anggota yang kehilangan haknya karena terkena sanksi pemberhentian akan memperoleh pemulihan hak-hak keanggotaannya kembali dengan mengikuti ketentuan yang berlaku, setelah sanksi tersebut dicabut oleh Dewan Pengurus yang bersangkutan atau Dewan Pengurus yang tingkatnya lebih tinggi.
2. Untuk Ketua/Wakil Ketua/Anggota Dewan Penasehat dan Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia/Provinsi/Kabupaten/Kota serta Ketua Umum/Wakil Ketua Umum/Ketua/Wakil Ketua/Ketua Komite Tetap/Wakil Komite Tetap Kadin Indonesia/Provinsi/Kabupaten/Kota, jika keputusan banding yang bersifat final telah melampaui masa bakti kepengurusannya, maka hanya dilakukan pemulihan nama baik saja, jika belum melampaui masa bakti kepengurusannya, maka keputusannya ditetapkan dengan surat keputusan Kadin Indonesia.



PASAL 7
PENUTUP

- (1). Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Organisasi mengenai Pemberian Sanksi Organisasi untuk Pelanggaran Luar Biasa ini akan diatur kemudian oleh Dewan Pengurus Kadin Indonesia.
- (2). Keputusan ini belaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila diperlukan dikemudian hari dapat dilakukan penyesuaian dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 20 Februari 2013

Dewan Pengurus

Kamar Dagang dan Industri Indonesia
Ketua Umum



Suryo Bambang Sulisto

Tembusan Kepada Yth.

1. Dewan Penasehat Kadin Indonesia
2. Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia
3. Dewan Pengurus Kadin Indonesia
4. Ketua Umum Kadin Provinsi seluruh Indonesia
5. Ketua Umum Asosiasi/Himpunan Tingkat Nasional Anggota Luar Biasa Kadin Indonesia
6. Direktur Eksekutif Kadin Indonesia